

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : SK-001/FFP/UPM/VII/2018
tentang

**Tim Penyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS) Mata Kuliah Wajib Fakultas
Fakultas Falsafah dan Peradaban
Universitas Paramadina**

Dekan Fakultas Falsafah dan Peradaban Universitas Paramadina,

Menimbang

1. Bahwa perlu disusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS) Mata Kuliah Wajib Fakultas Falsafah dan Peradaban untuk menjadi acuan Program Studi di lingkungan Fakultas dalam menjalankan mata kuliah wajib Fakultas.
2. Bahwa untuk kelancaran penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) Mata Kuliah Wajib Fakultas Falsafah dan Peradaban, perlu dibentuk tim penyusun yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Falsafah dan Peradaban.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi.
2. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Surat Keputusan Yayasan Wakaf Paramadina No. SK-14/Pengurus/YWP/VIII/2016 tentang Penetapan Statuta Universitas Paramadina.
7. Surat Keputusan SK-022/REK/UPM/II/2017 tentang Penyusunan dan Penerapan Kurikulum Pendidikan Tinggi Tahun 2017-2020.
8. Rapat Mata Kuliah Wajib Fakultas Falsafah dan Peradaban tanggal 11 Januari 2018.

Memperhatikan

1. Kurikulum Perguruan Tinggi (K-DIKTI) yang harus segera diterapkan di Universitas Paramadina

MEMUTUSKAN

Menetapkan

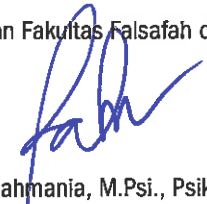
Pertama

1. Membentuk Tim Penyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS) Mata Kuliah Wajib Fakultas Falsafah dan Peradaban yang tercantum dalam lampiran 1 Surat Keputusan ini.
2. Menugaskan tim untuk:
 1. Menyusun Capaian Pembelajaran untuk Mata Kuliah Wajib Fakultas Falsafah dan Peradaban Universitas Paramadina.
 2. Melakukan penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) Mata Kuliah Wajib Fakultas Falsafah dan Peradaban Universitas Paramadina
 3. Berkoordinasi dengan Koordinator Mata Kuliah Wajib terkait dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) Mata Kuliah Wajib Fakultas Falsafah dan Peradaban Universitas Paramadina
 4. Melakukan sosialisasi hasil penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) Mata Kuliah Wajib Fakultas Falsafah dan Peradaban Universitas Paramadina

Kedua : Surat Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal ditetapkan. Apabila ternyata terdapat kekeliruan di kemudian hari di dalam penetapannya, akan diadakan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 23 Juli 2018

Dekan Fakultas Falsafah dan Peradaban,


Tia Rahmania, M.Psi., Psikolog
NIP. 209080176

Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Tim Penyusun
2. Direktur Operasi dan Sumberdaya
3. Arsip

Lampiran Surat Keputusan

Nomor : SK-001/FFP/UPM/VII/2018
Tanggal : 23 Juli 2018

No	NAMA	KETERANGAN
1.	Tia Rahmania, M.Psi, Psikolog	Ketua Tim Penyusun RPS MK Wajib Fakultas
2.	Fuad Mahbub Siraj, Ph.D	Koordinator Mata Kuliah Filsafat Kontemporer
3.	Abdul Muis Naharong, M.A.	Koordinator Mata Kuliah Sosiologi
4.	Dr. Kresno Yulianto	Koordinator Mata Kuliah Antropologi Madani
5.	Pipip A. Rifai Hasan, Ph.D	Anggota
6.	Handrix Chris Haryanto, M.A.	Anggota
7.	Dr. Tatok Djoko Sudiarto, MIB	Anggota
8.	Dr. Sunaryo	Anggota
9.	Very Aziz, Lc., M.Si.	Anggota
10.	Asriana Issa Sofia, M.A.	Anggota
11.	Leonita Kusumawadhani Syarif, M.Si.	Anggota
12.	Faris Budiman Annas, S.K.Pm., M.Si.	Anggota

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 23 Juli 2018

Universitas Paramadina
Dekan Fakultas Falsafah dan Peradaban


Tia Rahmania, M.Psi., Psikolog
NIP. 209080176